

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang percaya berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi tersebut merupakan salah satu cara melestarikan budaya dan sebagai bentuk usaha menjauhkan diri dari musibah atau malapetaka dalam rumah tangga. Sementara bagi masyarakat yang tidak percaya berpendapat bahwa tradisi tersebut tidak perlu dilaksanakan.
2. Praktik penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin di Desa Tambakrejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro merupakan bentuk '*Urf*' yang boleh dilakukan secara terus menerus karena tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin dapat dikategorikan sebagai '*Urf shahih*' karena merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan tidak ada syariat yang melarangnya.

#### B. Saran

1. Bagi masyarakat luas terkhusus para tokoh Agama, kaum akademisi untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar

terhadap tradisi penaburan beras kuning di atas jembatan yang dilalui pengantin.

2. Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.

